



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan tugas belajar dan perkembangan permasalahan penyesuaian ijazah yang ada sehingga Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf h1 dan huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Untuk bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- d. Direkomendasikan oleh pimpinan Satuan Kerja;
- e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. Tidak sedang dalam proses / menjalani pidana/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- g. Telah melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya kecuali atas pertimbangan lain; dan
 - h. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri, swasta atau luar negeri yang telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - h1. Melampirkan sebagai berikut:
 - 1. pernyataan akan menjalani masa pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang diketahui oleh Sekretaris Daerah; dan
 - 2. pernyataan tidak akan menuntut suami/istri yang PNS untuk diperbantukan pada Daerah tujuan Tugas Belajar, kecuali masa pendidikan yang ditempuh diatas 5 (lima) tahun dan/atau atas pertimbangan psikologis karena tidak memiliki keluarga di Kabupaten Bulungan.
 - i. Batas Usia:
 - 1. Program Diploma I, Diploma II dan Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
 - j. Untuk daerah tertentu atau jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Batas waktu penyelesaian pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan adalah:
- a. Diploma I (D.I) paling lama 2 (dua) semester;
 - b. Diploma II (D.II) paling lama 4 (empat) semester ;
 - c. Diploma III (D.III) paling lama 6 (enam) semester;
 - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) paling lama 8 (delapan) semester; dan
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 4 (empat) semester;
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 8 (delapan) semester; dan

- g. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), paling lama 14 (empat belas) semester.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 2 (semester) sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Perpanjangan waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bukan karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis.
3. Ketentuan Pasal 30 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (1)a, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah.
- (1)a Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang memperoleh nilai ujian penyesuaian ijazah paling rendah 220.
- (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

JOTAM LILING SALLATA, SH
Pembina TK.I / IVb
Nip.196305061992031009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 17